

**PERJANJIAN JUAL BELI IKAN CUPANG MELALUI  
EXPORT  
SKRIPSI**



**OLEH:**

JODI SETIAWAN

NPM:22300018

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
TAHUN 2025**

**PERJANJIAN JUAL BELI IKAN CUPANG MELALUI  
EXPOR  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

JODI SETIAWAN

NPM:22300018

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
TAHUN 2025**

PERJANJIAN JUAL BELI IKAN CUPANG MELALUI EXPOR

SKRIPSI



OLEH:


JODI SETIAWAN

NPM:22300018

SURABAYA, 13 Januari 2026


MENGESAHKAN

DEKAN



Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.

PEMBIMBING



ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.,

# PERJANJIAN JUAL BELI IKAN CUPANG MELALUI EXPOR

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

**OLEH:**

JODI SETIAWAN

NPM:22300018


TELAH DIPERTAHANKAN

DIEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 - 01 - 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. DR. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.KN. ( KETUA )

1.....  


2. DR. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H, M.HUM. ( ANGGOTA )

2.....  


3. ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H. ( ANGGOTA )

3.....  


## **KATA PENGANTAR**

Saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan petunjuk yang telah Dia berikan kepada saya, yang memungkinkan saya untuk berhasil menyelesaikan tesis saya yang berjudul "PERJANJIAN JUAL BELI IKAN CUPANG MELALUI EKSPOR." Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak akan mungkin tanpa bantuan dan dukungan dari banyak orang, dan dengan senang hati saya menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam kepada ibu saya tercinta, Dian Wahyu E, dan ayah saya, Djoko Tjahjono, atas kasih sayang mereka yang tak tergoyahkan, doa yang terus menerus, dan bantuan mereka baik secara materi maupun emosional, yang telah memungkinkan saya untuk menyelesaikan tesis ini. Selain itu, saya berterima kasih kepada seluruh keluarga saya, tanpa terkecuali, atas motivasi dan dukungan mereka yang terus menerus. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas semua dukungan, bantuan, motivasi, dan ide yang telah diberikan untuk Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati., M.Si selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.

3. Ibu Isetyowati Andayani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan, motivasi dan semangat yaitu kepada:
6. Refideo Syahrani, Dewangga, Fikri dan teman-teman seangkatan 2022 terimakasih selalu support saya agar semangat mengerjakan skripsi ini dan selalu mengingatkan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JODI SETIAWAN

NPM : 22300018

Alamat : Jl.KEDUNG DORO 3/7-A

No. Telp (HP) : 08970388362

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERJANJIAN JUAL BELI IKAN CUPANG MELALUI EXPOR” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme , saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

SURABAYA 20 AGUSTUS 2025

Yang menyatakan

JODI SETIAWAN

NPM: 22300018

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
<u>Persetujuan Dosen Penguji</u> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	6
1.5 KERANGKA KONSEPTUAL.....	6
1.5.1 Analisis Ikan cupang.....	6
1.5.2 Hukum Perjanjian Internasional .....	8
1.5.3 Perjanjian Jual Beli Ikan Cupang.....	11
1.5.4 Tata cara Ekspor Ikan Cupang .....	13
1.6 Metode penelitian .....	17
1.6.1 Tipe penelitian.....	17
1.7 Tipologi Penelitian dan metode pendekatan.....	18
1.8 Sumber hukum.....	18
1.9 Sistematika Penulisan .....	19
<u>BAB II</u> PROSES JUAL BELI IKAN CUPANG MELALUI EKSPOR.....	21
2.1 Pengenalan Tentang Perdagangan Ikan Cupang Melalui Ekspor .....	21
2.2 Proses Jual Beli Ikan Cupang melalui Ekspor .....	24
2.2.1 Perjanjian Jual Beli Ikan Cupang .....	26
2.2.2 Proses Persiapan Ekspor Ikan Cupang, termasuk pengemasan dan pengiriman .....	30
2.2.3 Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Terlibat.....	34
2.3 Dokumen Hukum yang Diperlukan .....	37
2.3.1 Kontrak Jual Beli .....	37
2.3.2 Sertifikat Kesehatan dan Izin Ekspor-Import.....	37
2.4 Risiko Hukum .....	39

2.4.1 Risiko Hukum dalam Perjanjian Jual Beli .....	39
BAB III PENENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM PENYELESAIAN	
SENGKETA JUAL BELI IKAN CUPANG LINTAS NEGARA APABILA PARA	
PIHAK TIDAK MENENTUKAN PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN	
41	
3.1 Kedudukan Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Perjanjian Jual Beli	
Internasional .....	41
3.1.1 Pengertian Pilihan Hukum dalam Hukum Perdata Internasional .....	41
3.1.2 Kedudukan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Internasional .....	42
3.1.3 Pilihan Hukum dan Konvensi Jual Beli Internasional (CISG) .....	43
3.2 Prinsip-Prinsip Penentuan Hukum yang Berlaku Apabila Tidak Ada Pilihan	
Hukum .....	45
3.2.1 Prinsip-Prinsip Universal Hukum Kontrak Internasional .....	46
3.2.2 Analisis dan Relevansi dalam Perjanjian Jual Beli Internasional .....	49
3.3 Penerapan Hukum Indonesia dalam Sengketa Jual Beli Ikan Cupang Lintas	
Negara .....	50
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Apabila Tidak Ada Pilihan Hukum .....	53
3.3.2 Penerapan dalam Sengketa Wanprestasi .....	59
A. Kesimpulan .....	62
B. <u>Saran</u> .....	62

## ABSTRAK

Perdagangan internasional yang semakin berkembang membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor, termasuk ekspor ikan hias seperti ikan cupang. Dalam praktiknya, perjanjian jual beli ikan cupang lintas negara sering dilakukan secara sederhana dan tidak selalu memuat klausul pilihan hukum maupun penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi wanprestasi atau sengketa antara para pihak yang berasal dari negara berbeda. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan hukum Indonesia dalam sengketa perjanjian jual beli ikan cupang lintas negara serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah ketentuan hukum perdata nasional, hukum perdata internasional, serta peraturan terkait ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia dapat diterapkan dalam sengketa jual beli lintas negara sepanjang terdapat titik taut yang menghubungkan perjanjian tersebut dengan Indonesia, seperti domisili penjual, tempat pelaksanaan perjanjian, atau kepentingan nasional. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha ekspor ikan cupang di Indonesia.

**Kata Kunci:** perjanjian jual beli internasional, hukum perdata internasional, sengketa perdagangan.

## **ABSTRACT**

*The growing growth of international trade opens up opportunities for Indonesian businesses to engage in export activities, including the export of ornamental fish such as betta fish. In practice, cross-border betta fish sales and purchase agreements are often simple and do not always include choice of law or dispute resolution clauses. This situation has the potential to give rise to legal issues in the event of a breach of contract or a dispute between parties from different countries. The main problem examined in this research is the application of Indonesian law to disputes regarding cross-border betta fish sales and purchase agreements and the possible dispute resolution mechanisms. This research uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, examining provisions of national civil law, international civil law, and export regulations. The results indicate that Indonesian law can be applied to cross-border sales and purchase disputes as long as there is a link connecting the agreement to Indonesia, such as the seller's domicile, the place of execution of the agreement, or national interests. Furthermore, dispute resolution can be achieved through litigation in court or non-litigation channels such as arbitration and international mediation. This research is expected to provide legal certainty and protection for betta fish exporters in Indonesia.*

**Keywords:** *international sales agreements, international private law, trade disputes.*